



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Balai Desa Sri Nanti, Kecamatan Sei Menggaris telah menjatuhkan Penetapan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 3 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 87/Pdt.P/2016/PA.Nnk, tanggal 3 Maret 2016, para Pemohon telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 24 November 2007 di Balikpapan Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah mendapat amanah dari ayah Kandung Pemohon II yang bernama ayah Kandung Pemohon II melalui telepon yang berada di Sulawesi kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Kampung yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak 1 Para Pemohon;
 2. Anak 2 Para Pemohon;
9. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2007 di Balikpapan Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL), Nomor -, tanggal 31 Agustus 2015, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 7 Agustus 2015, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 7 September 2015, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Tante Para Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon mereka menikah pada tanggal 24 November 2007, di Balikpapan Barat menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah mendapat amanah dari ayah Kandung Pemohon II yang bernama ayah Kandung Pemohon II melalui telepon yang berada di Sulawesi kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Kampung yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- bahwa menurut cerita Para Pemohon mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II tidak ada laki-laki lain yang melamarnya sebelum Pemohon I;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Para Pemohon pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak memiliki biaya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Balikpapan Barat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyalah pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Paman Para Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon mereka menikah pada tanggal 24 November 2007, di Balikpapan Barat menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah mendapat amanah dari ayah Kandung Pemohon II yang bernama ayah Kandung Pemohon II melalui telepon yang berada di Sulawesi kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung



yang bernama Imam Kampung yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;

- Bahwa menurut cerita Para Pemohon yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- bahwa menurut cerita Para Pemohon mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa menurut cerita Pemohon II tidak ada laki-laki lain yang melamarnya sebelum Pemohon I;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut cerita Para Pemohon penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak memiliki biaya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Balikpapan Barat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan sahnyah pernikahan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Nunukan sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu Pengadilan Agama Nunukan secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu bukti tersebut memperkuat fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan orang yang berwenang untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa para saksi tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena para saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut, tetapi para saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri dan dari pengakuan Para Pemohon serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Para Pemohon hanya berasal dari cerita Para Pemohon dan bersifat testimoni de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas saling bersesuaian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari **bukti P.1, P.2 dan P.3** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 24 November 2007, di Balikpapan Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II setelah mendapat amanah dari ayah Kandung Pemohon II yang bernama ayah Kandung Pemohon II melalui telepon yang berada di Sulawesi kemudian mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Imam Kampung yang sekaligus menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
- bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Pemohon II sebelum Pemohon I melamar;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat karena Para Pemohon tidak memiliki biaya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Balikpapan Barat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan para Pemohon untuk kepastian hukum sahnyanya para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh*, *Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2007, di Balikpapan Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Mulyadi, Lc., M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 100.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 591.000,00